

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 444/Kpts/PV.240/D/XII/2022

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SAWI SENDOK PCTG 2106

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Sawi Sendok PCTG 2106:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- 7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Tinggi Madya Jabatan Pimpinan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan PT. Koreana Seed Indonesia, Nomor: 08/PT.DIA/06/2022, tanggal 6 Juni 2022;
 - 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor 706/PV 240/A.9/06/ 2022 tanggal 23 Juni 2022;dan
 - 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 24 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SAWI SENDOK PCTG 2106.

KESATU

: Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk:

a. Jenis Tanaman : Sawi Sendok

b. Nama Varietas : PCTG 2106

c. Nama Pemulia : Shin Jongsup

d. Nama Peneliti : Nita Dia P. Sari dan Jaya Eka. W

e. Nomor Registrasi Varietas:

f. Nama Pemohon : You Jae Hee/ PT. Koreana Seed

Indonesia

g. Alamat Pemohon : Dsn Bendorejo, Ds. Tawang Kec.

Wates Kab. Kediri.

KEDUA

: Deskripsi Sawi Sendok varietas PCTG 2106 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

- : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
 - a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme
 Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya;
 dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)

2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;

6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;

7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;

8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;dan

9. Pimpinan PT. Koreana Seed Indonesia

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 444/Kpts/PV.240/D/XII/2022

TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

SAWI SENDOK PCTG 2106

DESKRIPSI SAWI SENDOK VARIETAS

PCTG 2106

Asal

: Introduksi dari Nongwoo Bio, Ltd

Silsilah

2106 A (Betina) X 2106 B (Jantan)

Golongan varietas

Hibrida

Umur panen

30-33 hari setelah tanam

Tinggi tanaman

19.61-24.67 cm

Bentuk daun terluar

Bulat telur

Warna daun terluar

Hijau kuning sedang (RHS 2015: 137 C)

Ukuran daun terluar

P = 17.32-21.32, L= 9.97-14.62 cm

Bentuk ujung daun

Bulat

Warna tangkai daun

Hijau tua (RHS 2015 : 144 D)

Ketebalan daun

Tebal

Garis daun/Urat daun

Rapat

Jumlah daun konsumsi

14-16 helai

Berat per tanaman

107.17-309.31 g

Rasa

Tidak pahit

Bentuk biji

Bulat

Warna biji

Coklat merah keabuan tua (RHS 2015 : 200 A)

Berat 1.000 biji

3.20-3.55 g

Daya simpan

3-5 hari setelah panen

(suhu 24-25°C)

Hasil per hektar

7.13-23.24 ton

Populasi tanaman per

78.408 tanaman

hektar

Kebutuhan benih per

295.18-32.47 g

hektar

Penciri utama

Warna daun terluar (Hijau RHS 2015 137 C),

Kerapatan urat daun (rapat),

Bentuk penampang tajuk (simetris membulat)

Keunggulan varietas

Produksi tinggi

Wilayah adaptasi

Pemohon

Pemulia

Peneliti

Sesuai dataran rendah di musim hujan

You Jae Hee/ PT. Koreana Seed Indonesia

Shin Jongsup

Nita Dia P. Sari, Jaya Eka. W

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001.